



BUPATI TEBO

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 94 / DTKPKPD/ 2008
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI TEBO

Membaca :)
Menimbang :) dst. Nya
Mengingat :)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan IZIN Kepada :

Nama : KHOEROH. S. Ag
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang
Untuk : Bangunan RKB MIN Rimbo Mulyo

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Jarak Sempadan Bangunan adalah 25 Meter dari As Jalan.
2. Pematokan pemasang Ris Pondasi Bangunan ditentukan oleh petugas yang kami tunjuk untuk menetapkan jarak sempadan bangunan dan jarak sempadan pagar dan tidak diperkenankan memindahkan patok yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan pekerjaan bangunan harus sesuai dengan gambar dan ukuran bangunan yang telah disetujui
4. Jika pelaksanaan bangunan tidak sesuai dengan sempadan, ukuran dan gambar yang telah ditentukan maka pekerjaan Mendirikan Bangunan tersebut sewaktu – waktu dapat dihentikan / dirobohkan dan Surat Izin Bangunan ini dapat dibatalkan dan segala kerugian / resiko ditanggung oleh pemilik bangunan sendiri
5. Jika bangunan telah siap harus dicat atau dikapur
6. Luas Bangunan yang diizinkan = 168 M2 terdiri dari :

a. Bangunan Induk	:	-	M2
- Bagian Atas	:	-	M2
- Bagian Bawah	:	168	M2
b. Kaki lima / Selasar	:	-	M2
c. Lain – lain / balkon	:	-	M2
7. Dibangun diatas tanah : Hak Milik Pemda Tebo
- Lokasi bangunan di : Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang
8. Pemilik bangunan harus menyediakan tempat sampah dan Bak Penampungan Air Limbah dibelakang rumah / toko masing – masing dan tidak dibenarkan mengalirkan Air Limbah ke Parit / Got Jalan Umum

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada tanggal : 13 FEBRUARI 2008

BUPATI TEBO

Dto

Drs. H.A. MADJID MU'AZ, MM.

Disalin sesuai dengan aslinya

Nomor : 94
Tanggal : 13 FEBRUARI 2008

SEKRETARIS DAERAH





BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO

NOMOR: 244 /PEM/2008

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
KEPADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEBO UNTUK BANGUNAN KANTOR
DAN BANGUNAN RUANG KELAS MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
RIMBO MULYO KECAMATAN RIMBO BUJANG

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang diatas tanah asset Pemerintah Kabupaten Tebo untuk itu perlu diberikan izin untuk pemanfaatan tanah dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Pemakaian dan Pemanfaatan Tanah Asset Pemerintah Kabupaten Tebo dengan Nomor Sertifikat : 06.09.05.07.4.00001 Seri AX 246062 Hak Pakai 01 No. 01 Tahun 2005 kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo untuk lokasi Bangunan Kantor dan Bangunan Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang dengan ketentuan sebagai berikut :

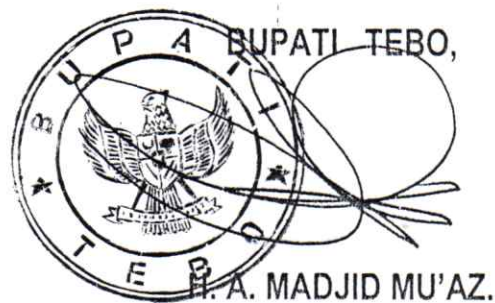
1. Tanah tersebut tetap merupakan Asset Pemerintah Kabupaten Tebo dan tercatat dalam Buku Inventarisasi Kekayaan Milik Pemerintah Kabupaten Tebo serta sertifikat hak pakai dibuat atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Pihak Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo dapat menggunakan tanah tersebut hanya untuk Bangunan Kantor dan Bangunan Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang.
3. Pihak Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo tidak diperbolehkan untuk mengalihkan asset tersebut kepada pihak lain.
4. Jika tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan lain selain dimaksud angka 2 diatas maka pihak Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati Tebo.
5. Penerima izin wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan, menjaga keutuhan dan keamanan serta bertanggung jawab atas penggunaan tanah tersebut.

KEDUA : Kepada penerima izin sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini wajib menyerahkan kembali tanah yang dipergunakan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo apabila tanah tersebut tidak dipergunakan lagi dalam suatu berita acara..

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 3 April 2008.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
3. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
6. Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
7. Yth. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
8. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
9. Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Muara Bungo di Muara Bungo
10. Yth. Sdr. Camat Rimbo Bujang di Wirotho Agung.
11. Yth. Sdr. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rimbo Mulyo di Rimbo Mulyo.
12. Arsip.

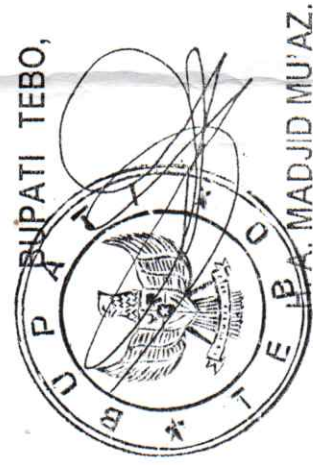
LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI TEBO.

NOMOR : 244 /PEM/2008.

TANGGAL : 3 April 2008.

IZIN PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASSET PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KEPADA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEBO UNTUK BANGUNAN KANTOR DAN BANGUNAN RUANG KELAS
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI RIMBO MULYO KECAMATAN RIMBO BUJANG

NO	MEMBERIKAN IZIN KEPADA	UNTUK KEPERLUAN	LOKASI TANAH	LUAS TANAH	KETERANGAN
1	Kantor Departemen Agama Kabupaten Tebo	Bangunan Kantor dan Bangunan Ruang Kelas Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang	Jln. 19 / Sepaku Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang	14.000 M ²	

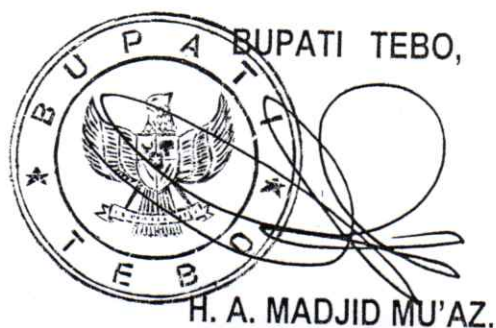
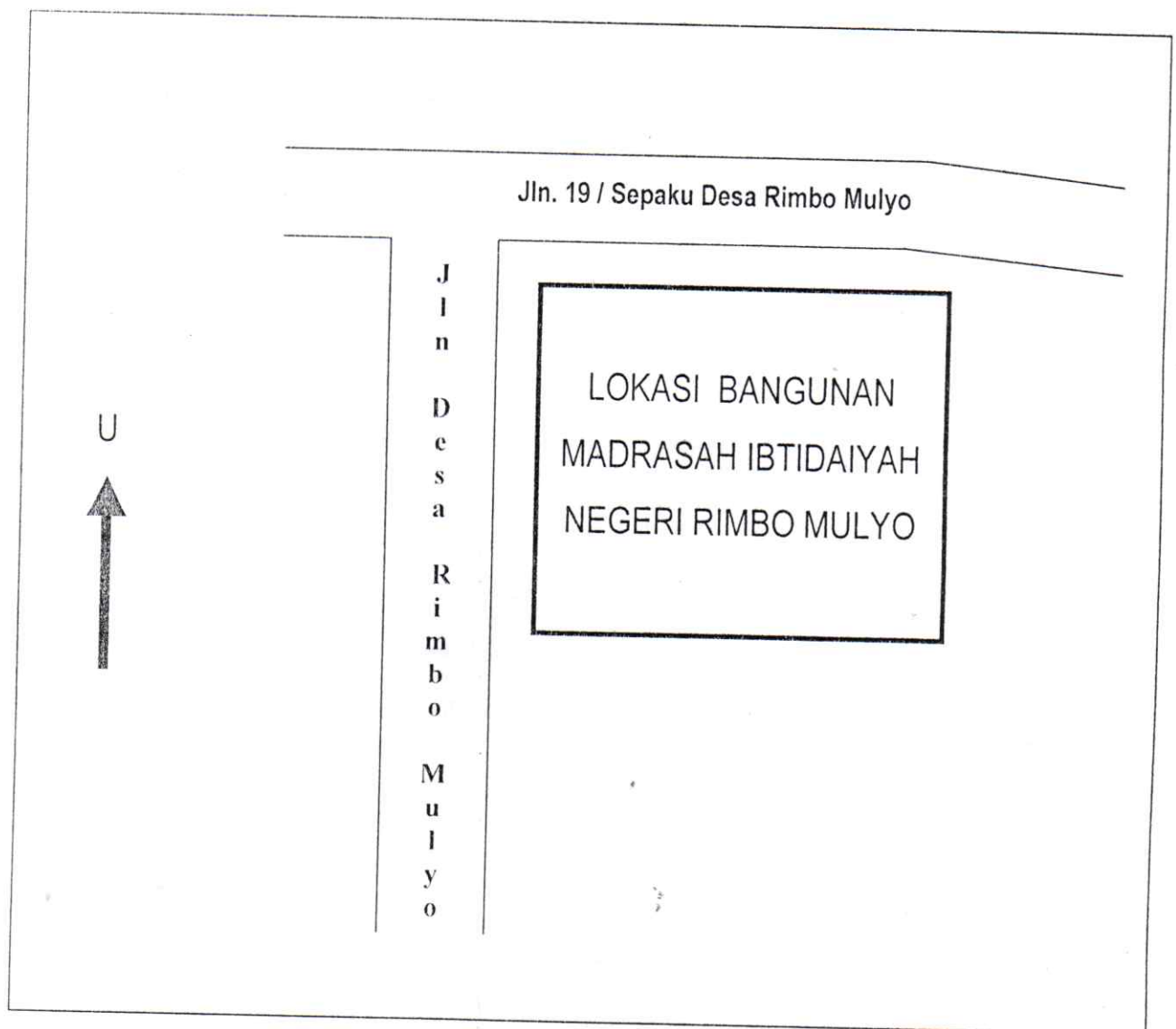


LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN BUPATI TEBO.

NOMOR : 244 /PEM/2008.

TANGGAL : 3 April 2008.

SKET LOKASI IZIN PEMAKAIAN DAN PEMANFAATAN TANAH ASSET PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO KEPADA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEBO
UNTUK BANGUNAN KANTOR DAN BANGUNAN RUANG KELAS
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI RIMBO MULYO
KECAMATAN RIMBO BUJANG



H. A. MADJID MU'AZ.